

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritik

1. Profitabilitas

Menurut Denda Wijaya (2001: 119) rasio profitabilitas bank adalah alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang diciptakan oleh suatu perusahaan yang bersangkutan, selain itu profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Hasibuan, 2004: 104). Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan berpendapat bahwa masalah profitabilitas merupakan masalah yang lebih penting dibandingkan hanya masalah laba. Karena laba besar saja bukanlah ukuran bahwa perusahaan sudah bekerja dengan efisien.

2. Rasio Profitabilitas atau *Return On Asset* (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan mengukur kekuatan perusahaan membuahkan keuntungan atau juga laba pada tingkat pendapatan aset dan juga modal saham spesifik.

Dapat dikatakan bahwa satu-satunya tujuan aset perusahaan adalah menghasilkan pendapatan dan tentunya juga menghasilkan keuntungan atau labah bagi perusahaan itu sendiri. Rasio *Return on Asset* ini dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada asse menjadi keuntungan ata laba (profit). Tingkat pengembalian ROA ini sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai imbal hasil investasi (*return on Investment*) bagi suatu perusahaan, karena pada umumnya aset modal (*capital assets*) seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, uang atau

modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat pengembaliannya atau imbal hasilnya diukur dalam bentuk laba atau keuntungan (profit) yang diperolehnya.

Terdapat perbedaan antara perhitungan *Return on Asset* (ROA) dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank berdasarkan teoritis dan Cara perhitungan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang dihitung adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2009; 118)

Menurut Munawir (2002: 269), *Return on Asset* (ROA) merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keutungan yang ditanamkan pada perusahaan. Rasio ini dirumuskan dengan:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total asset}} 100$$

Return on Asset (ROA), adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*) atau perbandingan dari laba sebelum pajak terhadap total asset yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Arifin, 2003: 64).

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan dari model yang investasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Hasil perhitungan *Return on Asset* (ROA) ini menunjukkan efektivitas dari manajemen dalam menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan asset perusahaan.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan., baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pihak Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menilai

Pengajuan Pembiayaan Didasarkan Pada Rumus 5C Yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* (Modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki dan diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.
- 5) *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah (Ali, 2008: 49).

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Menurut pemikiran Muhamaad dalam Permata (2014: 35), Tujuan Pembiayaan Ini Yaitu:

- 1) Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.
- 2) Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

Dalam memberikan pembiayaan juga perlu menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh, dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu:

- 1) Prinsip pencegahan dini (*early warning system*) yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam hal pembiayaan atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat.
- 2) Prinsip pengawasan melekat (*built in control*), dimana parapenjabat pembiayaan melakukan suoervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan.
- 3) Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai kebijakan pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat (Arifin, 2009: 257-259).

d. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut (Antonio, 2001: 160-161):

- 1) Pembiayaan produktif, Yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pembiayaan modal kerja (pembiayaan untuk memneuhi kebutuhan) dan pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan itu.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah mencangkup beberapa macam sebagai berikut:

- 1) *Al – Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama.
- 2) *Bai'As-salam (in front payment sale)*, Yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
- 3) *Bai 'Al-Istisnha*, yaitu kontrak penjualan antara pembelian dan pembuatan barang dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir.
- 4) *Al – mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan dana seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengelola. Keuntungan atas usaha bersama tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian bukan akibat kelalaian mudharib akan ditanggung oleh pemilik modal (shahibul mal).
- 5) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/prestise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 6) *Musyarakah Mutanaqisha*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan secara bertahap salah satu pihak (bank) menurunkan jumlah partisipasinya
- 7) *Ijarah*, bank syariah yang mengoperasikan ijarah dapat melakukan *leasing*, baik operasional *lease* maupun financial *lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan *financial lease with purchase option* atau *al-ijarah*

al-muntahia bit-tamlik, yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari pihak bank kepada nasabah dengan cara hibah maupun janji untuk melakukan jual beli diakhiri masa sewa (Antonion, 2001: 171-174).

4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan “transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu” (Rivai and Veithzal, 2008, 145). Sedangkan menurut Rusyd (dalam Antonio, 2001, h.107), *ba'i al-murabahah* merupakan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya.

Undang-undang Republik Indonesia No. 21/2008 mengenai perbankan syariah menjelaskan pengertian *murabahah* sebagai suatu bentuk akad pembiayaan barang dengan penjual menetapkan harga beli suatu barang bagi pembeli dan pembeli melakukan pembayaran lebih sesuai sebagai bentuk keuntungan yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya. Awalnya pembiayaan *murabahah* tidaklah dijadikan sebagai bentuk pembiayaan utama dalam sistem perbankan syariah. Namun pembiayaan *murabahah* cenderung hanya sebagai suatu alat untuk menggantikan bunga dengan keuntungan dan sebagai salah satu Cara untuk transisi dalam proses Islamisasi ekonomi.

Pembiayaan *murabahah* bukan sebagai instrumen ideal untuk mewujudkan tujuan nyata ekonomi Islam. Saat ini sistem ekonomi mengalami kesulitan dalam menerapkan pada pembiayaan beberapa sektor. Sehingga beberapa ulama kontemporer memperbolehkan penggunaan *murabahah* sebagai suatu bentuk pembiayaan yang memungkinkan dilakukan dengan persyaratan tertentu. Apabila syarat-syarat tidak dipenuhi, maka *murabahah* tidak boleh digunakan dan “cacat” menurut syariah (Ascarya, 2006). Studi empiris yang dilakukan oleh

Almanaseer dan Alslehat (2016) dan Sturisno (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan yang diprosikan dengan ROA. Pengaruh positif tersebut diakibatkan pembiayaan murabahah merupakan sumber utama pendapatan pada perbankan.

Menurut fatwa dewan syariah Nasional NO.04/DSN-MUI/IV/2000, yang di maksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Menurut Mardani (2012) dalam bukunya yang berjudul fiqh ekonomi syariah menyebutkan *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan oleh syariah, hal ini berdasarakan kepada Q.S Al-Baqoroh ayat 275.

...الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ.....

Artinya: ...”Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribah (Al-Qur’an, Surat 2; 275)

Al-Kasani (hal. 220-222) menyatakan bahwa akad bai’ murabahah dikatakan sah, jika memenuhi beberap syarat berikut ini:

Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan bai’ murabahah. Penjual kedua harus men-*disclose* harga beli kepada pihak pembeli.

Kedua, hal ini juga berkaku bagi bentuk jual beli yang berdasarkan kepercayaan, seperti halnya at-tauliyah, al-isyrak ataupun Al-wadiyah, dimana akad jual beli ini berdasarkan atas kejelasan tentang informasi tentang harga beli. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli

kedua dan mereka telah meninggalkan majelis, maka jual beli dinyatakan rusak dan akadnya batal.

Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan dengan menyebutkan persentase dari harga beli. Margin juga merupakan bagian dari harga, karena harga pokok plus margin merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.

Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti teedapat pendanaannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang, jika modal yang digunakan merupakan barang qimi,ghair mitsli, misalnya pakaian dan marginnya berupa uang, maka diperbolehkan. Seperti misalnya, saya jual tape recorder ini dengan handphone yang kamu miliki ditambah dengan Rp.500.000 sebagai margin, maka diperbolehkan.

5. Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK 105, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (pengelola modal) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang patner yang memberikan uang kepada patner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan modal 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang suda ditentukan oleh pihak shohibul maal. Pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh

pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.

Landasan syariah

Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “Diriwayatkan dai’Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan modal ke mitra usahanya secara *Mudharabah* menyatakan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau memberi ternak, jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disamping syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun memperbolehkannya”

Sementara hadist nabi Muhammad SAW bersabda, dalam hadist kudsi yang diriwayatkan dari abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “Allah SWT telah berfirman saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut” (Syafudin, 2013: 138).

6. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* dijelaskan sebagai suatu akad kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha dengan tujuan masing-masing yang bersangkutan mampu berkontribusi dalam bentuk modal, berdasarkan kesepakatan untuk menanggung keuntungan serta resiko secara bersama-sama (Antonio, 2001, h. 90).

Penjelasan tersebut secara umum sesuai dengan pengertian musyarakah yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 21/2008 mengenai perbankan syariah yang menjelaskan pula mengenai bentuk kontribusi pihak yang terlibat disamping dalam bentuk dana, dapat berupa barang perdagangan, kewiraswastaan, skill kepemilikan, peralatan hak paten,

kepercayaan/reputasi, serta barang lain yang dapat dinilai dengan uang (Soemitra, 2009, h. 83). Rivai and Veithzal (2008) menyatakan bahwa musyarakah terjadi karena adanya kerja samapembiayaan antara Islamic banking dan nasabah untuk mengelola sesuatu kegiatan usaha dengan penyertaan modal sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan modal dipercayakan kepada nasabah, serta pemilik modal dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.

- **Landasan Syariah**

Allah SWT berfirman, *”saya pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain”* jika salah seseorang dari keduanya mengkhianati yang lain, aku keluar dari keduanya (Hadist Riwayat Muslim)

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terhadap perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”

B. Tinjauan Pustaka Terdahulu

Beberapa penelitian (jurnal) yang berkaitan dengan profitabilitas BPRS telah dilakukan oleh:

1. Yunita Agzah dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Biaya Transaksi* Terhadap Profitabilitas BPRS” menyimpulkan bahwa “variable pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas, variable *murabahah* mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan mengurangi resiko ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil, variable *musyarakah* secara parsial memiliki pengaruh negative terhadap profitabilitas, hal ini dapat terjadi karena adanya

resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak Bank jika usaha tidak berjalan lancar. Variabel biaya transaksi bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, yang berarti apabila pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank lebih sedikit dari pada biaya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah maka dapat menurunkan profit yang diterima oleh bank. Variabel biaya transaksi non bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, berarti BPRS telah efisien dalam mengelola dan mengalokasikan kegiatan usahanya, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan.

2. Cut Afriandra dan Nevi Mutia dengan judul “Pengaruh Resiko Pembiayaan *Musyarakah*, dan Resiko Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada BPRS di Indonesia” menyimpulkan bahwa resiko pembiayaan musyarakah, dan resiko pembiayaan *murabahah* secara bersamaan mempengaruhi terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2010-2012
3. Muhammad Yasir Yusuf dan Wan Sri Mahriana dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh” menyimpulkan bahwa antara variabel dependen (return on asset) dan variabel independen (pembiayaan, dana pihak ketiga, financing to deposit ratio dan non performing financing) mempunyai hubungan yang cukup kuat yaitu sebesar 57.6 persen. Sedangkan selebihnya yaitu 0,424 atau 42.4 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,332 atau 33.2 persen.
4. Faeruca Nindi Farotami dan Koentja Adji Koerniawan dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas

- (Return On Equity) studi pada BPRS di Wilayah Jawa Timur” yang terdaftar di bank Indonesia periode 2010-2013 menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat ROE namun pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROE.
5. Arimi.M dan Kholiq Mahfud dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas BUS yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014” menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas (ROE).
 6. Dwe Permata dan Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A dengan judul “Analisi Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas di Indonesia Periode tahun 2009-2012” menyimpulkan bahwa *mudharabah* memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), namun secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas
 7. Muhammad Nizar dengan judul “Implementasi Pembiayaan *Mudarabah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas” menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negative terhadap profitabilitas (ROA)
 8. Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika “pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing fanancing terhadap profitabilitas bank umum syariah

di Indonesia. Menyimpulkan bahwa secara parsial rasio pembiayaan jual beli dan non performing financing berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.


9. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari dan Mohammad Yusak Anshori “Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas (studi pada bank syariah di Indonesia periode maret 2015-agustus 2016). Akad murabahah yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif, juga akad mudharabah yang memiliki pengaruh signifikan dan positif. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu musyarakah dan istishna tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.
10. Yesi Oktriani (2012) melakukan penelitian terhadap “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). Dengan menggunakan variabel pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, return on assets (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan profitabilitas setiap tahunnya berfluktuasi mengalami kenaikan dan penurunan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian-penelitian diatas telah dilakukan sebelumnya dan terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Variabel dependen (terikat) yang digunakan adalah profitabilitas, sedangkan variabel independen (bebas) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Objek pada penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta periode 2013-2017.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan pada penelitian kita. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat di susun kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 kerangka berpikir penelitian



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bias berupa pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi) (sugiyono: 2007). Berdasarkan teori yang mendasari, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: ada pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) periode 2012-2017

H2: ada pengaruh negatif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) periode 2013-2017

H3: ada pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) periode 2013-2017

H4: ada pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) periode 2013-2017